

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Studi Hubungan Internasional semula berfokus hanya pada tataran isu politik dan keamanan yang bersifat bipolar atau *state-centric*. Namun ditandai dengan berakhirnya perang dingin topik bahasan masyarakat internasional semakin berkembang. Muncul topik bahasan isu kontemporer yang tidak terlalu bersifat *state-centric* diantaranya demokratisasi, gender, hak asasi manusia, dan merambah pada isu-isu lingkungan. Dinamika studi hubungan internasional yang semakin dinamis mampu mengubah pandangan masyarakat internasional terhadap terjadinya perubahan global yang meliputi perubahan iklim dan masalah lingkungan hidup lainnya yang saat ini sedang dirasakan dampaknya (Deni Bram, 2013).

Isu lingkungan semakin giat di perbincangkan dan menjadi topik yang kerap kali muncul dalam agenda internasional. Agenda internasional yang pertama kali mengangkat isu lingkungan hidup dalam pertemuan dengan negara-negara dalam ranah hubungan internasional adalah Konferensi Stockholm yang di selenggarakan oleh PBB pada tahun 1972. Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi tanggung jawab dunia internasional, masalah lingkungan dianggap dapat menimbulkan *chain reaction* atau reaksi berantai terhadap pihak lain karena bersifat implikatif (Aritonang, 2012).

Keanekaragaman akan sumber daya alam menjadikan Indonesia berpotensi sebagai negara besar di dunia. Hutan Indonesia di kenal sebagai hutan hujan tropis terluas di Asia, karena menempati posisi ketiga setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Memiliki hutan dengan luas yang mencapai 120.599 juta Ha (BPS, 2020). Luas kawasan hutan tersebut di klasifikasikan di antaranya hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman yang menjadi area penggunaan lain dan di fungsikan sebagai konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung. Luasnya hutan Indonesia tentunya menjadi kebanggaan tersendiri mengingat hutan merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi

keseimbangan alam dan kekayaan alam yang bersumber dari hutan dapat memberikan beragam manfaat (Arifin, 2018).

Keberadaan hutan sebagai salah satu bagian dari ekosistem memiliki arti penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari hutan melalui fungsinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat secara langsung yang dapat di peroleh dari hutan yaitu seperti kayu yang tumbuh lebat di dalam hutan dapat di manfaatkan sebagai bahan baku berbagai industri yang kemudian hasilnya dapat di gunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Sedangkan manfaat secara tidak langsung di antaranya sebagai pemasok oksigen di udara, kemampuan dalam menyerap karbon, pun sebagai penyedia sumber air bagi kelangsungan hajat hidup manusia dan mengatur iklim global.

Begitu banyak manfaat yang dapat di peroleh dari hutan melalui fungsinya, tetapi kurangnya kemampuan dalam mengelola kekayaan alam yang berasal dari hutan dapat menimbulkan ancaman yang cukup serius. Ancaman tersebut dapat berupa penurunan atau hilangnya keanekaragaman hayati yang berakibat pada kepunahan. Selain itu juga akan beresiko pada pemenuhan kebutuhan terutama pada ketersediaan pangan, yang kemudian akan menjadi ancaman terhadap kesehatan manusia. Hilangnya keanekaragaman hayati di khawatirkan juga akan beresiko terhadap kerusakan seluruh ekosistem. Ancaman terhadap permasalahan lingkungan hidup dapat terjadi secara alamiah dan/atau oleh ulah tangan manusia (Rudy, Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global, 2003). Saat ini ulah tangan manusia atau aktivitas manusia sangat berperan terhadap terjadinya perubahan iklim global. Perubahan iklim terjadi akibat meningkatnya kadar karbondioksida di lapisan atmosfer sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi atau *global warming*.

Hutan memiliki peranan penting, di antaranya menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida yang dapat mengurangi perubahan iklim akibat adanya gas rumah kaca. Untuk itu perlunya pemanfaatan hutan secara terencana dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup, sebagai upaya mendukung pengelolaan dan pembangunan hutan yang berkelanjutan. Tetapi pada

kenyataannya, hutan sebagai penetralisir yang sangat efektif untuk menyimpan karbon dan mengantisipasi terjadinya skenario perubahan iklim terburuk telah terancam keberadaannya akibat aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi demi memenuhi hajat hidupnya. Eksploitasi merupakan gambaran dari sifat manusia yang dikenal tak pernah puas dan selalu mementingkan dirinya sendiri, seperti yang telah diungkapkan oleh Machiavelli,

*“if all men are wicked and that they will always give vent to the malignity that is in their minds when opportunity offers”* (Scott Burchill, 2005).

Bentuk praktek eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan umumnya disebabkan oleh maraknya kegiatan penebangan secara liar atau *illegal logging*. Penebangan liar merupakan sebuah bentuk tindakan penyimpangan dalam memanfaatkan hutan sebagaimana mestinya. Penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan pembalakan liar merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum. Dalam artian bahwa kegiatan penebangan liar dilakukan dengan cara menebang kayu tanpa sistem tebang pilih dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari (Adinugroho, 2009).

Aktivitas pembalakan liar meliputi kegiatan mengangkut, menjual hasil hutan dan keuntungan yang didapatkan menjadi keuntungan pribadi, sehingga tindak kejahatan kehutanan tersebut bukan hanya merusak ekosistem alam, tetapi juga merugikan bagi negara. Perdagangan kayu ilegal terjadi akibat jumlah permintaan pasar akan produk kehutanan seperti kayu dan olahannya yang semakin meningkat. Sehingga dapat memicu para pelaku usaha atau produsen untuk memenuhi permintaan pasar tersebut melalui jalur produksi yang lebih cepat dengan cara melanggar hukum. Perdagangan produk kayu ilegal merupakan permasalahan krusial dan urgensitasnya telah meningkat sehingga diperlukannya pembahasan mengenai solusi untuk mengatasinya.

Pembalakan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu ilegal (*illegal timber trade*) merupakan aktivitas manusia yang dapat menimbulkan dampak negatif. Penebangan liar memiliki dampak negatif yang lebih mengarah pada kepunahan fungsi ekologi hutan. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perdagangan kayu ilegal lebih spesifik mengarah pada kerugian secara ekonomis yang dialami suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan dan solusi konkrit dalam mengatasi permasalahan *illegal*

Rifatul Amalia Mahmudah, 2021

**KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM PERDAGANGAN KAYU BERLISENSI MELALUI KESEPAKATAN COUNTRY SPECIFIC GUIDELINE (CSG) PERIODE 2014-2019**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

*logging* dan *illegal timber trade* melalui pendekatan dari hulu ke hilir yang mulai dilakukan di berbagai lini lapisan masyarakat internasional (R, 2017).

Bentuk kepedulian dan tanggung jawab dunia internasional guna menangani permasalahan isu lingkungan berkaitan dengan perdagangan kayu ilegal salah satunya dilakukan oleh Australia. Hal ini terbukti bahwa Australia telah merancang dan menerapkan *Illegal Logging Prohibition Act* (Wihardandi, Australia Resmi Berlakukan UU Larangan Impor dan Perdagangan Kayu Ilegal, 2012). *Illegal Logging Prohibition Act* (ILPA) adalah sebuah undang-undang yang memiliki peranan penting dalam memerangi pembalakan liar dan mendukung perdagangan kayu berlisensi. Rancangan Australia terkait aturan undang-undang ini merupakan solusi tepat bagi Australia selaku negara pengimpor produk kayu yang turut serta merasakan dampak langsung dari kegiatan *illegal logging*. Proses akhir dari pembalakan liar menghasilkan kayu yang kemudian di perjual-belikan secara ilegal. Kegiatan tersebut merupakan permasalahan krusial yang dapat menyebabkan konsekuensi berupa dampak negatif bukan hanya pada rusaknya lingkungan, melainkan juga pada bidang sosial yang secara tidak langsung dapat merugikan pelaku usaha yang menjual produk kayu secara sah atau legal (Agriculture.gov.au, 2016).

Australia *Illegal Logging Prohibition Act* (ILPA) bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan serta memastikan bahwa produk kayu yang di impor ke Australia di produksi dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara asal kayu di panen. Australia berupaya untuk mengidentifikasi negara produsen kayu melalui indeks korupsi internasional. Hal itu dilakukan karena undang-undang ini berasumsi bahwa kayu yang diproduksi di negara dengan indeks korupsinya tinggi maka akan semakin besar kemungkinan produk kayu yang diproduksi berasal dari sumber ilegal.

Untuk itu, perlunya komitmen Australia dalam menangani *illegal logging* yang dapat menjadi sinergi dalam memberlakukan peraturan yang ketat. Komitmen tersebut di realisasikan melalui *Country Spesific Guideline* (WRI, Australia Illegal Logging Prohibition Act, 2018). Kesepakatan *Country Specific Guideline* (CSG) merupakan

bentuk kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Australia dengan negara-negara lain, terutama negara pengeskor atau penghasil produk kayu guna meminimalkan dan menekan peredaran kayu ilegal.


Dalam konteks internasional, isu ekonomi dan isu politik memang tidak dapat dipisahkan, karena kegiatan perekonomian dilakukan oleh para aktor negara, sehingga dapat dikatakan kegiatan politik yang di perankan oleh negara di latar belakang oleh kepentingan atas dasar motivasi ekonomi guna mendapatkan keuntungan yang diperoleh melalui terbentuknya suatu perjanjian atau *agreement*. (Robert Jackson, 2005). Indonesia adalah salah satu negara yang sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Australia melalui CSG yang telah disepakati pada 16 Oktober 2014 di Canberra, Australia (SILK, Indonesia dan Australia Menyetujui Draft Terakhir Country Specific Guideline mengenai Perdagangan Kayu dari Sumber Legal, 2014). Indonesia dan Australia memiliki hubungan kerja sama bilateral yang kuat, Australia adalah mitra strategis yang penting bagi Indonesia dan begitupun sebaliknya (Cox, Australia dan Indonesia Merayakan 70 Tahun Hubungan Diplomatik, 2019). Hubungan bilateral yang dinamis dapat menciptakan hubungan diplomatik yang bersifat idealis dan kompetitif, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua negara.

Indonesia selaku negara mitra yang telah menyetujui kerjasama CSG Indonesia ini, telah mengembangkan sebuah sistem yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK merupakan sebuah gagasan mengenai *ecolabel* yang hadir sebagai solusi dari hasil kerjasama yang dilakukan antar negara melalui pembahasan isu lingkungan dalam perdagangan internasional. Sistem ini menjadi sebuah instrumen yang dilaksanakan melalui verifikasi kepastian hanya kayu legal yang dapat di panen, di angkut, di olah, serta di pasarkan (FWI, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), 2015). Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bersifat mandatori dan menjadi komitmen Indonesia dalam menerapkan sistem yang kredibel, dan mampu menjawab tuntutan perdagangan kayu internasional yang hanya akan melakukan ekspor atau impor produk kayu tertelusur (legal) seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang.

*Country Specific Guideline* (CSG) Indonesia merupakan hasil dari bentuk negosiasi yang dilakukan Indonesia secara intensif dan konstruktif. CSG Indonesia adalah sebuah pedoman perdagangan kayu legal yang bersumber dari hutan yang dikelola secara lestari. Selain itu CSG juga menjadi pedoman bagi eksportir Indonesia dan importir Australia untuk melakukan perdagangan kayu legal. Pada prinsipnya melalui CSG, Australia secara jelas dan tegas telah mengakui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang di terapkan oleh Indonesia. Pengakuan oleh Australia terhadap SVLK yang telah terbukti memenuhi syarat legalitas produk kayu yang dihasilkan Indonesia menjadi salah satu bentuk penghargaan serupa yang sebelumnya telah diberikan oleh Uni Eropa melalui FLEGT-VPA.

Adanya CSG Indonesia menjadi peluang yang menjanjikan bagi industri produk kayu legal yang di ekspor ke Australia. Kerjasama ini menjadi penting mengingat Australia menempati urutan ke-10 tujuan pasar ekspor kayu lapis Indonesia dengan nilai US\$169,2 juta selama rentang waktu 2011-2015.

**Tabel 1 Ekspor Kayu Lapis Indonesia ke Australia**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

CSG Indonesia sebagai panduan untuk membantu eksportir dan importir agar lebih memahami regulasi Australia terkait perdagangan kayu legal, sehingga dapat memudahkan untuk melakukan *due diligence* (uji tuntas) untuk mengetahui bahwa produk kayu yang di impor tidak berasal dari aktivitas pembalakan liar. Melalui CSG, pihak Australia dapat dengan mudah mengidentifikasi dokumen yang telah sesuai prosedur, yaitu tidak terindikasi melakukan ekspor kayu ilegal.

Kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam meningkatkan perdagangan kayu berlisensi melalui *Country Specific Guideline* (CSG) memiliki urgensi yang cukup penting sebagai upaya dalam mengatasi penebangan yang dilakukan secara liar serta menekan beredarnya kayu ilegal dari Indonesia ke Australia. Kerjasama ini diharapkan mampu membuka peluang bagi industri produk per kayu Indonesia untuk mengekspor produknya yang telah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berupa dokumen V-Legal. Selain itu, dengan di sepekatinya CSG Indonesia, para pelaku usaha atau importir produk kayu di Australia dengan mudah melakukan identifikasi proses *due diligence* (uji tuntas) terhadap produk kayu bersertifikat yang telah di ekspor oleh Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis memutuskan adapun pertanyaan penelitian dalam karya tulis ini adalah “*Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dan Australia dalam mendorong perdagangan kayu berlisensi melalui kesepakatan Country Specific Guideline (CSG) pada tahun 2014-2019?*”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam perdagangan kayu berlisensi melalui kesepakatan *Country Specific Guideline* (CSG) periode 2014-2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara garis besar, penelitian ini memiliki dua manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Akademik, penelitian ini diharapkan mampu merefleksikan teori-teori yang telah dipelajari oleh mahasiswa Hubungan Internasional, dan dapat memberikan sumbangsih bagi studi hubungan internasional, terutama terkait kerjasama bilateral di bidang lingkungan.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa, dan masyarakat umum terkait dengan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam perdagangan produk kayu berlisensi melalui *Country Specific Guideline (CSG)*.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **1) BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

##### **2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini meliputi pembahasan mengenai *literature review*, teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Melalui Studi literature, Peneliti menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang berkenaan dan memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang akan dilakukan. Dilanjutkan dengan menentukan teori dan konsep guna membedah topik permasalahan penelitian yang diambil.

##### **3) BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas teknik penelitian yang akan digunakan peneliti untuk memaksimalkan hasil akhir penelitian. Teknik tersebut terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

#### **4) BAB IV GAMBARAN UMUM LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN CSG INDONESIA–AUSTRALIA**

Bab ini penulis akan membahas dan menguraikan mengenai kondisi perdagangan kayu ilegal di Indonesia saat ini. Hal itu bertujuan untuk memberi gambaran dasar kepada pembaca bagaimana kegiatan perdagangan produk kayu ilegal telah menjadi trend di Indonesia. Selain itu, penulis akan menjelaskan hambatan apa saja yang dihadapi para eksportir kayu Indonesia dalam memperoleh sertifikasi SVLK berupa dokumen V-Legal. Pembentukan *Country Specific Guideline* (CSG) dengan Australia merupakan upaya untuk memerangi *illegal logging* dan menekan laju perdagangan kayu ilegal.

#### **5) BAB V KERJASAMA INDONESIA–AUSTRALIA DALAM PERDAGANGAN KAYU BERLISENSI**

Pada Bab ini penulis berusaha menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang telah diajukan. Penulis akan fokus membahas pada bagaimana kerjasama *Country Specific Guideline* (CSG) yang sudah dilakukan Indonesia dan Australia selama periode 2014-2019. Pencarian jawaban akan dibantu menggunakan teori dan konsep yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

#### **6) BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian. Jawaban yang berdasarkan analisis data yang diperoleh penulis dari bab-bab sebelumnya.